GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 425/Kep.80-Disdik/2025
TENTANG
PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PASIR JAMBU DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi peserta didik di Kampung Tabrik Desa Margamulya Kecamatan Pasir Jambu Daerah Kabupaten Bandung, perlu didirikan sekolah menengah atas;
b. bahwa usulan pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pasir Jambu di Daerah Kabupaten Bandung telah memenuhi persyaratan pendirian satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pasir Jambu di Daerah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

376D45FAAD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/376D45FAAD

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Nomor 1025/KU.11.08/Bid.PSMA, tanggal 17 Mei 2024 hal Persiapan Pendirian Unit Sekolah Baru SMAN 1 Kutawaringin dan SMAN 1 Pasir Jambu Kabupaten Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PASIR JAMBU DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

KESATU : Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pasir Jambu yang terletak di Kampung Tabrik Desa Margamulya Kecamatan Pasir Jambu Daerah Kabupaten Bandung.

KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai dibuka Tahun Ajaran 2024/2025.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

BEY TRIADI MACHMUDIN

376D45FAAD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/376D45FAAD